SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400.10.2.4/ 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN ASET DESA

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan aset desa, meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan oleh Camat, mencegah terjadinya penyimpangan administrasi maupun hukum dalam pengelolaan aset desa, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Camat se-Kabupaten Karanganyar
kecuali Camat Karanganyar

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan aset desa secara aktif, berkala, dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, agar memperhatikan batas kewenangan dengan ketentuan:

a. berkedudukan sebagai pembina dan pengawas, bukan sebagai pengelola aset desa;
b. tidak menandatangani perjanjian pemanfaatan aset desa;
c. tidak mengambil alih kewenangan Kepala Desa atau Pemerintah Desa; dan
d. tidak mengesahkan Keputusan Kepala Desa di luar kewenangan yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Camat dapat melakukan pembinaan melalui:

a. pemberian arahan tertulis;
b. fasilitasi peningkatan pemahaman terhadap regulasi; dan
c. klarifikasi atas permasalahan pengelolaan aset desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, agar memastikan bahwa:

a. pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. pemanfaatan aset desa melalui sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS), dan Bangun Serah Guna (BSG) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. penghapusan, pemindahtanganan, tukar-menukar, maupun peralihan fungsi aset desa dilaksanakan dengan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, agar tidak melakukan pembiaran terhadap setiap penyimpangan dalam pengelolaan aset desa yang meliputi:

a. penyalahgunaan aset desa;
b. peralihan fungsi tanah kas desa dan/atau tanah bengkok yang tidak sesuai dengan tata ruang;
c. pemanfaatan aset desa tanpa dasar hukum; dan
d. penguasaan aset desa oleh pihak lain secara tidak sah.

KEENAM : Dalam hal ditemukan indikasi atau dugaan penyimpangan dalam pengelolaan aset desa agar:

a. meminta dilakukan perbaikan dan penertiban;
b. memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. apabila diperlukan, menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian; dan
d. melaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Daerah selaku APIP dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KETUJUH : Menindaklanjuti setiap kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan tertib administrasi melalui dokumentasi paling sedikit berupa:

a. berita acara;
b. rekomendasi tertulis;
c. surat teguran (apabila diperlukan); dan
d. laporan tindak lanjut dari Pemerintah Desa.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan agar senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan cara:

a. menghindari pemberian perintah lisan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;

b. tidak memberikan persetujuan secara informal terhadap tindakan Pemerintah Desa;
c. mencantumkan dasar hukum dalam setiap arahan atau rekomendasi tertulis; dan
d. menjaga independensi serta menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

KESEMBILAN : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Agustus 2026
Bupati Karanganyar,

ttd.

Rober Christanto

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

SRI SETYOKO
NIP. 197411072006041001